



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Jaminan Kesehatan Daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2011 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah untuk ketiga kalinya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services (PSC 119 YES);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistim pola bantuan bagi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
2. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
3. Jaminan Kesehatan Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah sistem jaminan kesehatan yang pengelolaannya secara bersama dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi.
4. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat.

5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis yang telah memiliki kerjasama dengan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan daerah Kota Yogyakarta yang meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bidan praktik swasta, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama, sedangkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan meliputi klinik utama, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
6. Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD adalah Unit / bagian yang memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut atau mengalami kecelakaan.
7. Pelayanan kesehatan ibu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan, pemeriksaan neonatus dan pelayanan KB.
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, antara lain meliputi gelandangan, pengemis, pemulung, fakir miskin, orang terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas, anak gizi buruk, orang dengan HIV-AIDS, penghuni panti sosial dan penghuni lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, korban kekerasan, kelompok minoritas dan korban bencana sosial.
9. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggung jawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga Kota Yogyakarta.
12. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu yang memuat Nomor Induk Kependudukan bagi Warga Negara Indonesia penduduk Daerah Kota Yogyakarta yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum pernah kawin.
13. Kartu Menuju Sejagata yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas bahwa keluarga dan anggota keluarga yang tercantum didalamnya merupakan keluarga dan penduduk sasaran jaminan perlindungan sosial.
14. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah warga miskin Daerah yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
15. Tenaga bantuan yang selanjutnya disebut Naban adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta.

16. Pegawai tidak tetap/ guru tidak tetap adalah pegawai/ guru yang bekerja di sekolah/ institusi/ OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah/ Yayasan/ Kepala institusi/ OPD yang bersangkutan.
 17. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai non PNS BLUD adalah pegawai yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
 18. Tenaga Teknis adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Institusi/OPD untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta.
 19. Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services yang selanjutnya disingkat PSC 119 YES adalah program Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertujuan memberikan pelayanan kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta secara cepat dan tepat, yang dibiayai/ dijamin/ dibantu selama 24 (dua puluh empat) jam pertama di rumah sakit termasuk biaya transportasi dari tempat kejadian sampai ke rumah sakit.
 20. Sepeda Kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe yang selanjutnya disebut Sego Segawe adalah program yang dilaksanakan oleh siswa SD, SMP, SMA/ SMK dan pekerja yang bersepeda menuju, pulang serta melaksanakan tugas sekolah/tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pemerintah.
 21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
 22. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 23. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
 24. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
 25. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ketentuan sebagai PBI Daerah meliputi:
 - a. warga miskin Daerah; dan
 - b. tidak termasuk dalam data kepesertaan program JKN yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pelayanan di Puskesmas Daerah dan/atau rumah sakit di ruang rawat kelas III.
- (3) Kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak berlaku apabila:
 - a. meningkatkan fasilitas ruang rawat kelas III;

- b. menjadi peserta mandiri atau Pekerja Penerima Upah;
- c. telah berpindah alamat keluar Daerah;
- d. terdaftar lebih dari satu kepesertaan;
- e. berubah status ekonomi; dan/atau
- f. meninggal dunia.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 26 Oktober 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 79